



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF WINANDA PGL ARIF BIN SUMARDI**
Tempat lahir : Sungai Penuh
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 April 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pasar Baru Nagari Pasar Baru
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., dan Azhari Sura, S.H., M.H., advokat pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Pasar Baru Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pnn, tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 52/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Winanda Pgl Arif Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Winanda Pgl Arif Bin Sumardi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, setelah dikeluarkan dari kaca pirex dengan cara dituangkan ke timbangan digital pegadaian lalu ditimbang didapatkan berat shabu 0,07 (nol kom nol tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) untuk pengujian di barang bukti ke laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah korek api mancis/gas;
 - 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Surya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Arif Winanda Pgl Arif Bin Sumardi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa Arif Winanda Pgl Arif Bin Sumardi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa ingin membantu orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Arif Winanda Pgl. Arif Bin. Sumardi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Kampung Pasar Baru Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, Terdakwa bersama dengan Sdr. Shanta (DPO) dan Sdr. Frandia (DPO) sedang memindahkan shabu ke dalam kaca pirex, kemudian tiba-tiba Anggota Sat Res Narkoba datang dan langsung menyergap Terdakwa, sementara Sdr. Frandia (DPO) dan Sdr. Shanta (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian dihadapan saksi umum,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap badan Terdakwa yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong), 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api mancis/gas, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Surya di lantai di lokasi ditangkapnya Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru yang ditemukan disaku depan sebelah kiri celana Terdakwa;

Selanjutnya dihadapan aparat Kepolisian dan saksi umum, Terdakwa mengakui tentang jenis dan kepemilikan barang tersebut adalah Shabu dan shabu tersebut milik dan dalam penguasaannya. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut;

Bahwa dihadapan saksi umum dan Anggota Sat Res Narkoba, Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Dito, yang mana pada awalnya Sdr. Frandia (DPO) yang menghubungi Sdr. Dito untuk membeli shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kemudian karena dirasa masih kurang Terdakwa dan Sdr. Frandia kembali membeli shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sdr. Frandia Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan sdr. Shanta Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 022/14351/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Novriyudhi Irvan, NIK.P.90481 selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui berat keseluruhan barang bukti seberat 1,35 (satu koma tiga) gram yang setelah dikeluarkan dari kaca pirex menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram selanjutnya disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga sisa 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.11.16.05.0112.K tanggal 13 Februari 2024 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian menyimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor:022/14351/2024 tanggal 07 Februari 2024 adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoita Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah atau hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Arif Winanda Pgl. Arif Bin. Sumardi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Kampung Pasar Baru Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Gol I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal saat Terdakwa sedang menggunakan shabu di belakang rumah bersama dengan Sdr. Shanta (DPO) dan Sdr. Frandia (DPO), Terdakwa menggunakan shabu dengan cara membakar kaca pirex yang sudah berisi shabu dengan api kecil menggunakan 1 (satu) buah korek api mancis/ gas, setelah itu Terdakwa hisap dan mengeluarkan lewat mulut sampai 2 (dua) kali hisapan kemudian saat akan kembali menuangkan shabu ke dalam kaca pirex, Terdakwa melihat Anggota Sat Res Narkoba datang sehingga Terdakwa, Sdr. Frandia, dan Sdr. Shanta (DPO) berusaha lari namun hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkotika, sementara yang lain berhasil melarikan diri;

Kemudian dihadapan saksi umum, kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap badan Terdakwa yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong), 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api mancis/gas, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Surya di lantai di lokasi ditangkapnya Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru yang ditemukan disaku depan sebelah kiri celana Terdakwa. Selanjutnya dihadapan aparat Kepolisian dan saksi umum, Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui tentang jenis dan kepemilikan barang tersebut adalah Shabu dan shabu tersebut milik dan dalam penguasaannya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 022/14351/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Novriyudhi Irvan, NIK.P.90481 selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui berat keseluruhan barang bukti seberat 1,35 (satu koma tiga) gram yang setelah dikeluarkan dari kaca pirex menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) gram selanjutnya disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga sisa 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.11.16.05.0112.K tanggal 13 Februari 2024 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian menyimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor:022/14351/2024 tanggal 07 Februari 2024 adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoita Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No.440/137/RSUD-2024 tanggal 14 Maret 2024 A.n Terdakwa Arif Winanda Pgl. Arif Bin Sumardi yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Evi Sovianty, SpPK menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Urine terhadap ketiga terdakwa positif Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Dwi Okta Polanda Pgl. Nanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Pesisir Selatan terhadap Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa ketika Saksi sedang duduk-duduk di Kantor Polsek Bayang, kemudian Saksi didatangi oleh aparat kepolisian dari Polres Pesisir Selatan dan memberitahukan ada penangkapan warga Saksi yaitu Terdakwa, kemudian Saksi pergi ke lokasi penangkapan tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Aparat Kepolisian dengan tangan diborgol ke belakang, kemudian Aparat Kepolisian meminta izin kepada Saksi untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena sekampung dan Saksi juga kenal dengan bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena memakai Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa anggota polisi yang menangkap Terdakwa ada 5 (lima) orang;
- Bahwa setahu Saksi lokasi persis Terdakwa memakai Narkoba jenis Shabu tersebut yaitu di sebuah rumah kosong di lokasi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis Shabu dan Saksi tahunya itu Shabu, karena diberitahu pihak kepolisian bahwa yang dibungkus dengan plastik klip terletak di lantai tersebut adalah Shabu, namun Saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Gol I Jenis Shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api mencis/ gas, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk surya, dan 1 (satu) unit *handphone android* merek Samsung warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa pemilik *handphone android* yang menjadi barang bukti tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa tidak ada Saksi umum lainnya pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa di lokasi penangkapan tidak ada lampu penerangan, tetapi polisi melakukan penangkapan dengan menggunakan senter HP (*handphone*);
- Bahwa benar orang yang ditangkap aparat kepolisian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai serta menghisap Narkotika Gol I jenis Shabu;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) orang yang kabur pada saat tim SatResnarkoba datang ke TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- Bahwa orang yang kabur tersebut bukan pemilik rumah tempat Terdakwa memakai narkoba, tetapi orang datang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Afria Nivo Derka Pgl. Nivo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi sebagai Ketua Pemuda pada pagi hari setelah penangkapan Terdakwa ditelpon oleh Polisi untuk ke pergi Kantor Polsek dan pergi ke lokasi penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pemilik HP tersebut adalah Terdakwa, karena diberi tahu oleh Polisi;
- Bahwa setahu Saksi di lokasi penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan jarum;
- Bahwa Terdakwa pernah merantau ke Jawa sebelum ditangkap;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Frans;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dimana Terdakwa membeli narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana didapat barang bukti HP pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa karena Saksi tahu semua barang bukti setelah diberitahu polisi;
- Bahwa setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut dibeli Terdakwa bersama

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Terdakwa yang berhasil kabur sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat polisi melakukan penangkapan Terdakwa yaitu Terdakwa akan memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba tidak sendiri, melainkan patungan dengan teman-temannya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai serta menghisap Narkotika Gol I jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 022/14351/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Novriyudhi Irvan, NIK.P.90481 selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui berat keseluruhan barang bukti berupa kaca pirex yang berisikan shabu seberat 1,35 (satu koma tiga) gram, kemudian shabu dikeluarkan dari kaca pirex dengan cara dituangkan ke timbangan digital pegadaian lalu ditimbang didapatkan berat shabu 0,07 (nol kom nol tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) untuk pengujian di barang bukti ke laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pembuktian di pengadilan;
2. Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0115 tanggal 13 Februari 2024 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian menyimpulkan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih transparan adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoita Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No.440/137/RSUD-2024 tanggal 14 Maret 2024 atas nama Arif Winanda Pgl. Arif Bin Sumardi yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Evi Sovianty, SpPK menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa positif Methamphetamine;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dilantai tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak sering memakai shabu di lokasi Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang memakai Narkotika Gol I jenis shabu di lokasi tersebut bersama Terdakwa yaitu Pgl Santa (DPO) dan Pgl Frandia (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dengan cara dibeli oleh Pgl. Santa (DPO) sehari sebelum Terdakwa ditangkap, namun Terdakwa tidak tahu dengan siapa Pgl Santa (DPO) membeli Shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli secara patungan dan Terdakwa menyumbang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu yang dibeli tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang membuat alat hisap Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Pgl Santa (DPO);
- Bahwa pemilik barang bukti yang diamankan polisi tersebut adalah Pgl Santa (DPO), kecuali HP merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika Gol I jenis shabu bersama Pgl Frandia (DPO) sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah merantau ke Bekasi;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis Shabu selama merantau di Bekasi, karena Terdakwa pertama sekali memakai Narkotika jenis Shabu saat di kampung sebelum pergi merantau ke Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh aparat kepolisian Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan yaitu 0,7 (nol koma tujuh) gram dan Terdakwa tahu saat penimbangan bersama Penyidik Polres;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memakai Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa biasa memakai Narkotika Gol I jenis Shabu bersama Pgl Santa (DPO) di kamarnya Pgl Santa (DPO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Bekasi yaitu berdagang kerudung, namun Terdakwa tidak ada lagi bekerja sejak pulang ke Bayang;
- Bahwa teman Terdakwa berhasil kabur, karena sudah lari duluan;
- Bahwa yang merakit alat hisap bong tersebut adalah Pgl Santa (DPO) dan Terdakwa tidak ikut merakitnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai serta menghisap Narkotika Gol I jenis Shabu;
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa memakai Narkotika Gol I jenis Shabu sebanyak satu kali, namun Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali memakai;
- Bahwa hasil tes urin terhadap Terdakwa positif memakai shabu;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa positif memakai shabu, karena satu jam sebelum ditangkap Terdakwa sudah memakai Shabu yang dibeli oleh Pgl Frandia (DPO), kalau barang bukti yang diamankan aparat kepolisian Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan merupakan paket Shabu yang dibeli oleh Pgl Santa (DPO);
- Bahwa jarum yang diamankan sebagai barang bukti tersebut berfungsi untuk membakar agar apinya lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa merakit bong;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Pgl Frandia (DPO) dan Pgl Santa (DPO), karena sekampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, setelah yang diduga shabu dikeluarkan dari kaca pirex dengan kaca dituangkan ke timbangan digital pegadaian lalu di timbang didapatkan berat shabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan setelah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn



disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

2. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
3. 1 (satu) buah plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah korek api mencis/gas;
5. 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok;
6. 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek surya;
7. 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Gol I Jenis Shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api mencis/ gas, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk surya, dan 1 (satu) unit *handphone android* merek Samsung warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 022/14351/2024 tanggal 7 Februari 2024, diketahui berat keseluruhan barang bukti berupa kaca pirex yang berisikan shabu seberat 1,35 (satu koma tiga) gram, kemudian shabu dikeluarkan dari kaca pirex dengan cara dituangkan ke timbangan digital pegadaian lalu ditimbang didapatkan berat shabu 0,07 (nol kom nol tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) untuk pengujian di barang bukti ke laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pembuktian di pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0115 tanggal 13 Februari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih transparan adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No.440/137/RSUD-2024 tanggal 14 Maret 2024 atas nama Arif Winanda Pgl. Arif Bin Sumardi menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut penafsiran otentik Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah guna” berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan Terdakwa *in casu* menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Gol I Jenis Shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api mencis/ gas, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk surya, dan 1 (satu) unit *handphone android* merek Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Pgl Frandia (DPO) dan Pgl Santa (DPO) hendak memakai shabu di belakang rumah, shabu tersebut kemudian diletakkan diatas kaca pirex setelah selesai meletakkan shabu diatas kaca pirex kemudian datang aparat kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat adanya aparat kepolisian Terdakwa dan teman-temannya tersebut terkejut lalu kemudian membuang kaca pirex tersebut, Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan kedua teman Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa shabu yang akan di pakai oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang pembelian shabu tersebut merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa dengan teman-temannya, dan Terdakwa sendiri menyumbang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menggunakan shabu yaitu Terdakwa pertama kali memakai Narkotika jenis Shabu saat di kampung sebelum pergi merantau ke Bekasi dan pada saat merantau di Bekasi Terdakwa juga pernah memakai shabu. Terdakwa juga sudah 4 (empat) kali memakai Narkotika Golongan I jenis shabu bersama Pgl Frandia (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 022/14351/2024 tanggal 7 Februari 2024, diketahui berat keseluruhan barang bukti berupa shabu yang dikeluarkan dari kaca pirex dengan cara dituangkan ke timbangan digital seberat 0,07 (nol kom nol tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) untuk pengujian di barang bukti ke laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pembuktian di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0115 tanggal 13 Februari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih transparan adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No.440/137/RSUD-2024 tanggal 14 Maret 2024 atas nama Arif Winanda Pgl. Arif Bin Sumardi menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "bahwa dalam jumlah terbatas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa menggunakan shabu bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula digunakan secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan maupun secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, karena Terdakwa bukanlah orang yang bekerja untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun orang yang bekerja untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa tidak bekerja, yang dari hal tersebut diketahui pekerjaan atau aktivitas Terdakwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan maupun kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat jelas Terdakwa telah menggunakan shabu tanpa adanya kewenangan sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kemudian menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dalam keadaan sadar tanpa ancaman dari pihak manapun dan atas kehendak sendiri, sehingga Terdakwa tidaklah merupakan yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan dan selanjutnya juga tidak terdapat bukti ketergantungan Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan pidana Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, setelah yang diduga shabu dikeluarkan dari kaca pirex dengan kaca dituangkan ke timbangan digital pegadaian lalu di timbang didapatkan berat shabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api mencis/gas, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek surya, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Winanda Pgl Arif Bin Sumardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, setelah yang diduga shabu dikeluarkan dari kaca pirex dengan kaca dituangkan ke timbangan digital pegadaian lalu di timbang didapatkan berat shabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah korek api mencis/gas;
 - 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek surya;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rizky Al Ikhsan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Robert Wilson, S.H.